



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Leyao, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022, yang telah dilakukan perubahan secara lisan pada tanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2020 di hadapan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2020 tanggal 11 September 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sepakat tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai sehingga memilih berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon tidak bergaul layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) dengan Termohon dan belum dikaruniai anak karena setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat tidak melanjutkan hidup bersama;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai hanya karena Pemohon ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
7. Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan kemudian Pemohon menyatakan perubahan secara lisan pada petitum angka 2 (dua) yang semula permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i diubah menjadi permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/11/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwardang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Leya'o Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 29 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah adalah karena Pemohon menikahi Termohon hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 September 2020, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi juga mengetahui jika keluarga Pemohon maupun Termohon telah sama-sama berusaha menyatukan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Garapia, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 29 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Pemohon dan Termohon sama-sama langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing sehingga sampai saat ini tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah adalah karena Pemohon menikahi Termohon hanya karena ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 September 2020, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak berkeinginan untuk tinggal satu rumah sebagai suami istri;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi juga mengetahui jika keluarga Pemohon maupun Termohon telah sama-sama berusaha menyatukan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon adalah dikarenakan sejak awal, Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, dan pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya dikarenakan Pemohon ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak setelah akad nikah dilangsungkan yaitu pada tanggal 11 September 2020, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon terutama mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berjalan rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan hidup berumah tangga karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai sehingga memilih berpisah, Pemohon hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sejak tanggal 11 September 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2015 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak melanjutkan hidup berumah tangga dan hidup berpisah;
- bahwa, pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya karena Pemohon ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan;

- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 September 2020, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan sudah sulit dirukunkan, disebabkan karena sejak awal, Pemohon tidak berkehendak untuk membina rumah tangga dengan Termohon dikarenakan Pemohon hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama pisah rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa para saksi Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata sesuai pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yangmana mengatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikasi antara lain jika telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya serta telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon terutama menyangkut terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena perkawinan yang terjadi dikarenakan Pemohon hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon yang telah berhubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum memiliki ikatan pernikahan, sehingga setelah menikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dikhul) sampai sekarang berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alasan-

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak pernah tinggal satu rumah, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kumpul rukun layaknya suami isteri dalam waktu yang cukup lama, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan setelah dilakukan penasehatan, menunjukkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya belum pernah hidup bersama sebagai suami istri karena setelah menikah pada tanggal 11 September 2020 sampai dengan sekarang Pemohon

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Termohon sehingga belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, meskipun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon terbukti belum pernah melakukan hubungan biologis (qabla

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul) sehingga talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak satu ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf a Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiquillatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	510.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	640.000,00

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)